



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat Kampus UNSRAT Manado Kode Pos 95115

Telp (0431) 863886 Fax. (0431) 822568

Laman <http://www.unsrat.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR: 07 TAHUN 2019**

**TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI
BIDANG KEMAHASISWAAN**

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di bidang kemahasiswaan sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menjaga iklim kompetisi yang sehat di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi perlu di atur dalam sebuah pedoman pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi di Bidang Kemahasiswaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1354 Tahun 2018);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018 - 2022;

Memutuskan :

**MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI
BIDANG KEMAHASISWAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Rektor adalah Pimpinan tertinggi di Universitas Sam Ratulangi.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bertanggung jawab kepada Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan alumni.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSRAT.
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNSRAT.
7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas di lingkungan UNSRAT.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana di lingkungan UNSRAT.
9. Ketua Jurusan/Bagian dan/atau Program Studi adalah Ketua Jurusan/Bagian dan/atau Program Studi Fakultas atau Pascasarjana di lingkungan UNSRAT.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.

12. Organisasi Kemahasiswaan UNSRAT selanjutnya disingkat ORMAWA UNSRAT adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Peraturan Kemahasiswaan adalah peraturan-peraturan yang mengatur serta mengikat semua mahasiswa baik individu maupun kedudukannya dalam ORMAWA UNSRAT.
14. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran di kampus yang diikuti mahasiswa sesuai kurikulum akademik.
15. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menguatkan dan memperdalam materi kuliah yang didapatkan di dalam kelas.
16. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat, Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. memotivasi mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. mendorong mahasiswa agar berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- c. memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. mengatur pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di Bidang Kemahasiswaan

BAB III

SYARAT DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 3

Persyaratan penerima penghargaan :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
2. Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Kegiatan atau kompetisi yang diikuti merupakan utusan / perwakilan Universitas, Fakultas maupun Program Studi;
4. Harus tercantum identitas sebagai mahasiswa UNSRAT pada hasil karyanya;
5. Apabila prestasi dari sebuah kompetisi yang berjenjang , penghargaan hanya diberikan untuk predikat yang tertinggi.
6. Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi pemerintah / organisasi dalam dan luar negeri yang kredibel dan diakui oleh institusi / instansi resmi;
7. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dari pemerintah dan badan / organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang resmi.

Pasal 4

Kategori Penghargaan

- a. Tingkat Internasional; adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan meraih prestasi pada lomba yang diselenggarakan pada tingkat internasional;
- b. Tingkat Nasional; adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan meraih prestasi pada lomba yang diselenggarakan pada tingkat Nasional
- c. Tingkat Regional; adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan meraih prestasi pada lomba yang diselenggarakan tingkat regional/wilayah
- d. Tingkat daerah; adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan meraih prestasi pada lomba yang diselenggarakan kepanitiaan tingkat Propinsi;
- e. Tingkat Universitas; adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti dan meraih prestasi pada lomba yang dilaksanakan dalam lingkungan UNSRAT.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- a. Mahasiswa dan Program Studi mengajukan pelaporan hasil lomba/kegiatan dengan dilampiri :
 - 1) Piagam / sertifikat pemenang atau jenis hadiah lain yang diterima;
 - 2) Surat Tugas / rekomendasi dari Prodi, Fakultas atau Universitas menyangkut keikutsertiaan dalam lomba;
 - 3) Hasil karya dan dokumentasi lomba;
- b. Bidang Kemahasiswaan akan melakukan verifikasi dengan melibatkan dosen pendamping dan Ketua Program Studi baik kegiatan yang dilakukan perseorangan maupun kelompok;
- c. Verifikasi dan konfirmasi dilakukan untuk menentukan kategori kegiatan, tingkat penghargaan dan jenis penghargaan;
- d. Penetapan penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni;
- e. Pemberian penghargaan diberikan secara simbolik pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V

JENIS PENGHARGAAN

Pasal 6

1. Jenis penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian /verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan.
2. Mahasiswa penerima penghargaan diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Rektor dengan jumlah nominal sesuai dengan kondisi pada saat pemberian penghargaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 3 Oktober 2019



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, *u*

u

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP196007091986032001 *o*